



**PUTUSAN**

Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANGGA PUTRA PRATAMA BIN EDI NURHAYADI;**
2. Tempat lahir : Bawang Sakti Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 15 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bawang Tirto Mulyo RT.002 RW.004,  
Kelurahan Bawang Tirto Mulyo, Kecamatan  
Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., M.H., Donisar, S.H., Ziki Zulkarnaen, S.H., Zulkarnaen, S.H., M.H., Ilham Azali, S.H., Rahmat Hiayat, S.H., Syamsul, S.H., dan Bejo Adiantoro, S.H Advokat/ Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara pada Posbakum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANGGA PUTRA PRATAMA Bin NURHAYADI**. terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" yang melanggar **pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ANGGA PUTRA PRATAMA Bin NURHAYADI** dengan pidana **penjara selama 6 (enam) Tahun** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada kepada terdakwa **ANGGA PUTRA PRATAMA Bin NURHAYADI** sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** Subsidiar pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,1159 gram dan sisa hasil pengujian dengan berat 0,0875 gram;
  - 2) 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
  - 3) 1 (satu) buah handphone merk INFINIX X653C IMEI 1 : 358844104963367 IMEI 2 : 358844104963375.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mgl



5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-66/Enz.2/TUBA/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa **ANGGA PUTRA PRATAMA Bin NURHAYADI** pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di SD Negeri 1 Bawang Tirta Mulyo yang beralamat di Kampung Bawang Tirta Mulyo, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamatkan di Kp. Bawang Tirta Mulyo RT/RW 002/004 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang datang An. ADI CANDRA (DPO) kerumah Terdakwa, kemudian An. ADI CANDRA (DPO) bersama dengan Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa, lalu An. ADI CANDRA (DPO) memberikan 5 (lima) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan berkata "ini sabu 5 (lima) klip kalau ada yang beli kamu jual, kalau gak ada yang beli jangan kamu pake sendiri, kalau kamu mau make kamu yang bayar", lalu Terdakwa jawab "iya bang", kemudian setelah menerima sabu tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh Terdakwa. Lalu sekira pukul 13.00 Wib An. ADI CANDRA mengeluarkan lagi 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa, lalu setelah menggunakan sabu An. ADI CANDRA pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib An. DAVID (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun uang belum diterima oleh Terdakwa, lalu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib An. ROBET (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu) yang selanjutnya 1 (satu) klip plastik berisikan narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi bersama – sama dengan Terdakwa, sehingga An. ROBET (DPO) hanya memberikan uang sebesar Rp 100.000 (saratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib An. RANDI (DPO) menghubungi Terdakwa dan berkata “info lokak?”, dijawab Terdakwa “nanti saya tanya bos dulu”, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa kembali menghubungi An. RANDI (DPO) dan berkata “jadi gak ? saya tunggu di SD”, dijawab An. RANDI (DPO) “iya saya di jalan”, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib An. RANDI (DPO) tiba di SD N 1 Bawang Tirto dan menemui Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang melakukan transaksi dengan An. RANDI (DPO) datang beberapa Anggota SatResNarkoba Polres Tulang Bawang dan langsung melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa, lalu An. RANDI (DPO) melihat hal tersebut langsung melarikan diri dan membuang 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang baru saja diterima dari Terdakwa ke pekarangan SD N 1 Bawang Tirto. Kemudian pada saat Anggota Polres Tulang Bawang melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild digenggaman tangan Terdakwa, 1 (satu) unit Hp Merk INFINIX X653C IMEI1 : 358844104963367 IMEI 2 : 358844104963375 didalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di pekarangan SD N 1 Bawang Tirto, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor : PL207FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Mei 2024 atas nama ANGGA PUTRA PRATAMA Bin EDI NURHAYADI jumlah contoh diterima : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1159 gram dan 1(Satu) buah pot plastik berisikan urine milik An. ANGGA PUTRA PRATAMA Bin EDI NURHAYADI dan sisa hasil pengujian seberat 0,0875 gram dengan kesimpulan masing-masing sampel adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar didalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur didalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah dalam hal *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika jenis shabu-shabu;

**Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **ANGGA PUTRA PRATAMA Bin NURHAYADI** pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di SD Negeri 1 Bawang Tirto Mulyo yang beralamat di Kampung Bawang Tirto Mulyo, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamatkan di Kp. Bawang Tirto Mulyo RT/RW 002/004 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang datang An. ADI CANDRA (DPO) kerumah Terdakwa, kemudian An. ADI CANDRA (DPO) bersama dengan Terdakwa masuk kamar Terdakwa, lalu An. ADI CANDRA (DPO) memberikan 5 (lima) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan berkata "ini sabu 5 (lima) klip kalau ada yang beli kamu jual, kalau gak ada yang beli jangan kamu pake sendiri, kalau kamu mau make kamu yang bayar", lalu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab “iya bang”, kemudian setelah menerima sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa. Lalu sekira pukul 13.00 Wib An. ADI CANDRA mengeluarkan lagi 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa, lalu setelah menggunakan sabu An. ADI CANDRA pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib An. DAVID (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun uang belum diterima oleh Terdakwa, lalu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib An. ROBET (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu) yang selanjutnya 1 (satu) klip plastik berisikan narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi bersama – sama dengan Terdakwa, sehingga An. ROBET (DPO) hanya memberikan uang sebesar Rp 100.000 (saratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib An. RANDI (DPO) menghubungi Terdakwa dan berkata “info lokak?”, dijawab Terdakwa “nanti saya tanya bos dulu”, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa kembali menghubungi An. RANDI (DPO) dan berkata “jadi gak ? saya tunggu di SD”, dijawab An. RANDI (DPO) “iya saya di jalan”, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib An. RANDI (DPO) tiba di SD N 1 Bawang Tirto dan menemui Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang melakukan transaksi dengan An. RANDI (DPO) datang beberapa Anggota SatResNarkoba Polres Tulang Bawang dan langsung melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa, lalu An. RANDI (DPO) melihat hal tersebut langsung melarikan diri dan membuang 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang baru saja diterima dari Terdakwa ke pekarangan SD N 1 Bawang Tirto. Kemudian pada saat Anggota Polres Tulang Bawang melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild digenggam tangan Terdakwa, 1 (satu) unit Hp Merk INFINIX X653C IMEI1 : 358844104963367 IMEI 2 : 358844104963375 didalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di pekarangan SD N 1 Bawang Tirto, kemudian

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor : PL207FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Mei 2024 atas nama ANGGA PUTRA PRATAMA Bin EDI NURHAYADI jumlah contoh diterima : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1159 gram dan 1 (Satu) buah pot plastik berisikan urine milik An. ANGGA PUTRA PRATAMA Bin EDI NURHAYADI dan sisa hasil pengujian seberat 0,0875 gram dengan kesimpulan masing-masing sampel adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar didalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur didalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika berupa shabu-shabu Golongan I bukan tanaman Narkotika jenis shabu-shabu;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Yoan Pebrianto, S.H.,** di bawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar serta tanpa paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di SD Negeri 1 Bawang Tirto Mulyo yang beralamat di Kampung Bawang Tirto Mulyo, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena pada saat kami melakukan pengeledahan kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild, dan 1 (satu) unit handphone merek INFINIX X653C IMEI 1: 358844104963367 IMEI 2: 358844104963375;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu lainnya ditemukan di pekarangan SDN 1 Bawang Tirto Mulyo serta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek INFINIX X653C ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu bisa berada di pekarangan SDN 1 Bawang Tirto Mulyo sebab saat Terdakwa telah memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada RANDI, Saksi dan rekan-rekan datang sehingga RANDI melarikan diri dan melemparkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke pekarangan SD Negeri 1 Bawang Tirto Mulyo;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijual Terdakwa kepada RANDI dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum menerima uang dari RANDI;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu adalah milik ADI CANDRA dan Terdakwa diminta oleh ADI CANDRA untuk menjualkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta Terdakwa menerangkan dititipkan 1 (satu) unit handphone merek INFINIX X653C untuk berkomunikasi dengan ADI CANDRA dan pembeli sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dititipkan dan disuruh menjualkan narkotika jenis sabu-sabu oleh ADI CANDRA sejak Maret 2024;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh imbalan dari menjual narkotika jenis sabu berupa pakai sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa yang aktif mencari pembeli sendiri bukan menunggu pembeli yang diarahkan oleh ADI CANDRA;
- Bahwa ADI CANDRA menitipkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali menjualkan narkotika jenis sabu milik ADI CANDRA dan dari Maret 2024

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Terdakwa tertangkap, narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan ADI CANDRA untuk dijual hanya tersisa 2 (dua) plastik klip;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sudah ada narkoba jenis sabu-sabu yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selain RANDI, saat itu tidak ada orang lain yang hendak membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Ahmat Aldi Pranata**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar serta tanpa paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di SD Negeri 1 Bawang Tirto Mulyo yang beralamat di Kampung Bawang Tirto Mulyo, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena pada saat kami melakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild, dan 1 (satu) unit handphone merek INFINIX X653C IMEI 1: 358844104963367 IMEI 2: 358844104963375;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu lainnya ditemukan di pekarangan SDN 1 Bawang Tirto Mulyo serta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek INFINIX X653C ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu bisa berada di pekarangan SDN 1 Bawang Tirta Mulyo sebab saat Terdakwa telah memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada RANDI, Saksi dan rekan-rekan datang sehingga RANDI melarikan diri dan melemparkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke pekarangan SD Negeri 1 Bawang Tirta Mulyo;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijual Terdakwa kepada RANDI dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum menerima uang dari RANDI;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu adalah milik ADI CANDRA dan Terdakwa diminta oleh ADI CANDRA untuk menjualkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta Terdakwa menerangkan dititipkan 1 (satu) unit handphone merek INFINIX X653C untuk berkomunikasi dengan ADI CANDRA dan pembeli sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dititipkan dan disuruh menjualkan narkotika jenis sabu-sabu oleh ADI CANDRA sejak Maret 2024;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh imbalan dari menjual narkotika jenis sabu berupa pakai sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa yang aktif mencari pembeli sendiri bukan menunggu pembeli yang diarahkan oleh ADI CANDRA;
- Bahwa ADI CANDRA menitipkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali menjualkan narkotika jenis sabu milik ADI CANDRA dan dari Maret 2024 hingga Terdakwa tertangkap, narkotika jenis sabu-sabu yang dititipkan ADI CANDRA untuk dijual hanya tersisa 2 (dua) plastik klip;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sudah ada narkotika jenis sabu-sabu yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selain RANDI, saat itu tidak ada orang lain yang hendak membeli narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa didasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL207FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 6 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dengan kesimpulan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto awal 0,01159 gram (*berat netto akhir 0,0875 gram*) dan barang bukti berupa 1 (satu) pot urine milik Terdakwa adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (*vide* Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo.* Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah ditangkap terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di SD Negeri 1 Bawang Tirta Mulyo yang beralamat di Kampung Bawang Tirta Mulyo, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang dalam posisi duduk melakukan transaksi narkotika dengan RANDI;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu di pekarangan SDN 1 Bawang Tirto Mulyo dan 1 (satu) unit handphone merek INFINIX X653C ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merek INFINIX X653C adalah milik ADI CANDRA, sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dititipkan oleh ADI CANDRA kepada Terdakwa untuk dijual sedangkan 1 (satu) unit handphone merek INFINIX X653C dititipkan untuk Terdakwa berkomunikasi dengan ADI CANDRA dan pembeli;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa hendak menjual 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada RANDI dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang dari RANDI karena setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada RANDI, polisi langsung datang dan RANDI lari sambil membuang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa yang menentukan harga narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa jual adalah ADI CANDRA;
- Bahwa pembeli sabu-sabu ada yang Terdakwa cari sendiri dan ada yang dari ADI CANDRA;
- Bahwa Terdakwa dititipkan 5 (lima) klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dan sudah Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) klip kepada teman Terdakwa yang bernama DAVID dan ROBET serta Terdakwa pakai sendiri 1 (satu) klip sehingga tersisa 2 (dua) bungkus plastik klip yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip Terdakwa jual kepada RANDI pada saat Terdakwa ditangkap anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap klip/ paketnya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual sabu-sabu ditentukan oleh ADI CANDRA berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 5 (lima) kali Terdakwa mengantar sabu dan juga Terdakwa memperoleh jatah pakai sabu gratis dari ADI CANDRA;
- Bahwa setiap narkoba jenis sabu-sabu terjual, Terdakwa langsung mengirimkan uang hasil penjualan sabu-sabu kepada ADI CANDRA via transfer;
- Bahwa Terdakwa dititipi ADI CANDRA untuk jual narkoba jenis sabu-sabu sejak Maret 2024. Terdakwa dititipi narkoba jenis sabu-sabu oleh ADI CANDRA sebanyak 4 (empat) kali. Yang pertama pada pertengahan bulan Maret 2024, yang kedua akhir bulan Maret 2024, yang ketiga awal bulan April 2024 dan yang terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024;
- Bahwa Terdakwa kenal ADI CANDRA sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Kampung Bawang Tirto Mulyo RT. 002 RW. 004, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, ADI CANDRA datang ke rumah Terdakwa dan masuk ke kamar Terdakwa lalu ADI CANDRA mengeluarkan 5 (lima) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dari saku bajunya sambil berkata *"ini sabu 5 (lima) klip kalau ada yang beli kamu jual, kalau gak ada yang beli jangan kamu pake sendiri, kalau kamu mau make kamu yang bayar"* lalu Terdakwa menjawab *"iya bang"*. Setelah itu ADI CANDRA memberikan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian 5 (lima) bungkus plastik klip tersebut Terdakwa simpan di dalam saku baju sebelah kiri yang Terdakwa kenakan. Kemudian sekira jam 13.00 WIB, ADI CANDRA mengeluarkan lagi dari saku baju yang ia kenakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba dan 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) lalu ADI CANDRA menanyakan *"mana alat?"* dan Terdakwa menjawab *"saya buat dulu bang"* lalu Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong). Setelah selesai membuat alat hisap sabu (bong), bong tersebut Terdakwa berikan kepada ADI CANDRA lalu ADI CANDRA mengonsumsi sabu sebanyak 4 (empat) kali

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hisapan kemudian ADI CANDRA memberikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengonsumsi sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan setelah itu ADI CANDRA pergi dari rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 09.00 WIB datang teman Terdakwa yang bernama DAVID ke rumah Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 12.00 WIB datang teman Terdakwa yang bernama ROBET ke rumah Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan ROBET bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu tersebut di kamar Terdakwa dan karena ROBET mengonsumsi sabu-sabu tersebut bersama Terdakwa sehingga ROBET hanya memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 17.00 WIB teman Terdakwa yang bernama RANDI menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan "info lokak?" lalu Terdakwa berkata "nanti saya tanyain bos dulu". Tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi RANDI Kembali mengatakan "nanti abis maghrib aja", lalu sekira jam 18.30 WIB Terdakwa menghubungi RANDI mengatakan "jadi gak? saya tunggu di sd" lalu RANDI menjawab "iya saya di jalan". Kemudian sekira jam 19.00 WIB, RANDI datang ke SD Negeri 1 Bawang Tirto dan menemui Terdakwa. Ketika Terdakwa dan RANDI sedang bertransaksi, polisi datang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sedangkan RANDI berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild;
3. 1 (satu) unit handphone merek INFINIX X653C IMEI 1: 358844104963367 IMEI 2: 358844104963375;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota Satres Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan RANDI di SD Negeri 1 Bawang Tirto Mulyo yang beralamat di Kampung Bawang Tirto Mulyo, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa RANDI berhasil melarikan diri dan membuang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dibelinya dari Terdakwa sehingga pada saat penangkapan Terdakwa, anggota Satres Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek INFINIX X653C IMEI 1: 358844104963367 IMEI 2: 358844104963375 di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu di pekarangan SDN 1 Bawang Tirto Mulyo;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merek INFINIX X653C adalah milik ADI CANDRA yang dititipkan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut berasal dari 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan oleh ADI CANDRA kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB untuk Terdakwa jual



sedangkan 1 (satu) unit handphone merek INFINIX X653C dititipkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa berkomunikasi dengan ADI CANDRA dan pembeli narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa dari 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan oleh ADI CANDRA tersebut, Terdakwa telah menjual sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kepada teman Terdakwa yang bernama DAVID pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada ROBOT pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi ROBOT hanya membayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli ROBOT tersebut dikonsumsi ROBOT bersama Terdakwa lalu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa konsumsi sendiri sehingga tersisa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kepada RANDI pada saat penangkapan Terdakwa akan tetapi Terdakwa belum menerima uang pembayaran narkoba jenis sabu-sabu dari RANDI;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali dititipi narkoba jenis sabu-sabu oleh ADI CANDRA sejak Maret 2024 sampai yang terakhir pada hari Selasa tanggal 16 April 2024;
- Bahwa Terdakwa langsung menyerahkan uang penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada ADI CANDRA melalui transfer setiap kali Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 5 (lima) kali Terdakwa menjual sabu serta Terdakwa mendapatkan sabu gratis untuk dikonsumsi dari ADI CANDRA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL207FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 6 Mei 2024, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto awal 0,01159 gram (*berat netto akhir 0,0875 gram*) dan barang bukti berupa urine Terdakwa adalah Positif Narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

**PERTAMA** : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU KEDUA** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut di atas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Angga Putra Pratama Bin Edi Nurhayadi, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;



**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan yang dimaksud tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku "Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 255-258, yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan orang yang menawarkan haruslah orang yang aktif. **Menjual** yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. **Membeli** yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBi) sedangkan yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan sehingga seseorang yang menjadi perantara ini bertindak sendiri untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa lanjut berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, **menerima** adalah mendapat atau menderita sesuatu, **menukar** ialah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagaimana) sedangkan **menyerahkan** artinya memberikan (kepada), menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah atau bertentangan dengan hak si pelaku atau orang lain (*tegen eens anders*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa anggota Satres Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bertransaksi narkotika jenis sabu-sabu dengan RANDI di SD Negeri 1 Bawang Tirto Mulyo yang beralamat di Kampung Bawang Tirto Mulyo, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB;

Menimbang, bahwa RANDI berhasil melarikan diri dan membuang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibelinya dari Terdakwa sehingga pada saat penangkapan Terdakwa, anggota Satres Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek INFINIX X653C IMEI 1: 358844104963367 IMEI 2: 358844104963375 di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu di pekarangan SDN 1 Bawang Tirto Mulyo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merek INFINIX X653C adalah milik ADI CANDRA yang dititipkan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut berasal dari 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dititipkan oleh ADI CANDRA kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB untuk Terdakwa jual sedangkan 1 (satu) unit handphone merek INFINIX X653C dititipkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa berkomunikasi dengan ADI CANDRA dan pembeli narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dititipkan oleh ADI CANDRA tersebut, Terdakwa telah menjual sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kepada teman Terdakwa yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama DAVID pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada ROBOT pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi ROBOT hanya membayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli ROBOT tersebut dikonsumsi ROBOT bersama Terdakwa lalu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa konsumsi sendiri sehingga tersisa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kepada RANDI pada saat penangkapan Terdakwa akan tetapi Terdakwa belum menerima uang pembayaran narkoba jenis sabu-sabu dari RANDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali dititipi narkoba jenis sabu-sabu oleh ADI CANDRA sejak Maret 2024 sampai yang terakhir pada hari Selasa tanggal 16 April 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung menyerahkan uang penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada ADI CANDRA melalui transfer setiap kali Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 5 (lima) kali Terdakwa menjual sabu serta Terdakwa mendapatkan sabu gratis untuk dikonsumsi dari ADI CANDRA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL207FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 6 Mei 2024, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto awal 0,01159 gram (*berat netto akhir 0,0875 gram*) dan barang bukti berupa urine Terdakwa adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun pengertian-pengertian perbuatan dalam unsur ini memiliki keidentikan atau keserupaan maksud namun apabila dikorelasikan dengan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim lebih memilih unsur menjual narkoba golongan I karena Terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba setelah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada RANDI 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli RANDI kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Meskipun Terdakwa belum menerima uang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan tetapi RANDI telah menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang kemudian oleh RANDI 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dibuang ke pekarangan SDN 1 Bawang Tirto Mulyo pada saat RANDI melarikan diri ketika anggota Satres Narkoba datang sehingga pada saat penangkapan Terdakwa, anggota Satres Narkoba menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri atas penggunaan sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagnesia diagnostic dan reagnesia laboratorium, ataupun rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa telah 4 (empat) kali dititipi narkoba jenis sabu-sabu oleh ADI CANDRA untuk Terdakwa jual sejak Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 yang mana dari 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan oleh ADI CANDRA pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, Terdakwa sudah menjual sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip serta setelah menjual narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa menyetorkan uang penjualan sabu-sabu kepada ADI CANDRA melalui transfer lalu Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 5 (lima) kali penjualan sabu-sabu dan Terdakwa juga mendapatkan sabu-sabu gratis dari ADI CANDRA untuk Terdakwa konsumsi. Selain itu, Terdakwa tidak hanya menjual sabu-sabu kepada pembeli yang berasal dari ADI CANDRA akan tetapi Terdakwa juga aktif mencari pembeli untuk sabu-sabu yang dijual Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat oleh karena itu, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 0,01159 gram (*berat netto akhir 0,0875 gram*);
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild;
3. 1 (satu) unit handphone merek INFINIX X653C IMEI 1: 358844104963367 IMEI 2: 358844104963375;

yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Putra Pratama Bin Edi Nurhayadi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I***" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;





2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 0,01159 gram (*berat netto akhir 0,0875 gram*);
  2. 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild;
  3. 1 (satu) unit handphone merek INFINIX X653C IMEI 1: 358844104963367 IMEI 2: 358844104963375;

***dirampas untuk dimusnahkan;***

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. dan Marlina Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fuad Alfano Adi Chandra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri R. Taqwa, S.H.

Sarmaida E.R Lumban Tobing, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.